

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK
DI POLRES LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK
DI POLRES LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

ISNA MAWAR SARI

1903020058

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Mawar Sari
NIM : 1903020058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri dengan kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 22 Juli 2023

Penyusun




Isna Mawar Sari
1903020058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara yang ditulis oleh Isna Mawar Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020058, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 M bertepatan dengan 21 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)


Palopo, 08 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (Penguji I) (.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H (Penguji II) (.....)
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (Pembimbing I) (.....)
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H (Pembimbing II) (.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406 10 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nurwan Mahide, S.HI., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah mengangerahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Daris.S dan Ibunda Hasna yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh ketulusan, kesabaran serta kasih sayang, segala yang telah diberikan kepada anaknya dan selama ini membantu mendoakan Ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI.,M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd dan Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M.Pd, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
7. Kepala Polres Luwu Utara, AKBP Galih Indragiri, S.IK, beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Luwu Utara, Ibu Aipda Yuliany, S.H yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada saudara dan saudari tercinta, Hasdar, Darpianto, Haspianto, Akman Husain dan Tiansi Nada Sari yang membantu membiayai dan memberikan motivasi, dukungan, semangat serta kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Bapak Sainuddin, S.Pd.I dan Ibu Suriani, S.Ag, yang telah menjadi orang tua dalam mengarahkan dan menuntun penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis Sri Mimik Ahmad dan Cahriani, terima kasih atas kebersamaannya dari awal perkuliahan hingga akhir semoga apa yang menjadi tujuan kita dapat terwujud tanpa ada kata saling melupakan satu sama lain.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada teman KKN-MB angkatan XLII Desa Cakkeawo, Kec. Suli, Kabupaten Luwu yakni Sri Mimik Ahmad, Nurjannah, Nur Azizah, Nur Wahyuni M.Saleh, Sukma Ayu, Winati, Faisal, Ahmad Diaz Makmur dan Syahrul Ramadhan yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama KKN.
14. Seluruh Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah IAIN Palopo, terima kasih atas dukungannya selama ini.
15. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian Skripsi ini.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi semoga apa yang peneliti sampaikan dapat bermanfaat. Tiada balasan yang dapat diberikan

penyusun, kecuali kepada Allah swt., peneliti harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 8 Mei 2023

Isna Mawar Sari



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَامَا : *rāmā*

رَمَى
قَيْلٌ
يَمُوتُ

: *qīla*
: *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *دِينَ اللّٰهِ* *arbūtah* بِاللّٰهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun


QS .../...:4 :

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR AYAT DAN HADIS	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR ISTILAH	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori	13
1. Implementasi.....	13
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	14
3. Diversi.....	16
4. Tindak Pidana	24
5. Penganiayaan	27
6. Anak.....	33
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian & Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44

B. Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara.....	52
C. Hambatan yang terjadi dalam proses Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Anak di Polres Luwu Utara.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi	75
C. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT DAN HADIS

QS. Al-Hujurat Ayat 10	23
QS. Al-Hajj Ayat 60	33



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di
Polres Luwu Utara tahun 2019-
2022

.....
54




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	39
Gambar 4.2 Peta Wilayah Luwu Utara	44
Gambar 4.3 Profil Polres Luwu Utara	45



DAFTAR ISTILAH



UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
POLRES	: Kepolisian Resort
POLSEK	: Kepolisian Sektor
SATRESKRIM	: Satuan Reserse Kriminal
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
KANIT	: Kepala Unit
BAPAS	: Badan Pemasarakatan
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

ABSTRAK

Isna Mawar Sari, 2023. *“Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara dan hambatan yang terjadi dalam proses diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara proses diversi yang dilakukan pada Polres Luwu Utara dilaksanakan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi dapat berhasil dilaksanakan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak jika musyawarah dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan akan berhasil jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Adapun 2) hambatan yang terjadi dalam proses diversi di Polres Luwu Utara adalah kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan diversi seperti aula untuk musyawarah, pandangan masyarakat khususnya keluarga korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik hanya membela pelaku tanpa mempertimbangkan korban, dan sikap keluarga korban yang meminta biaya pengobatan terlalu tinggi tetapi pihak pelaku tidak mampu membayar biayanya.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan

ABSTRACT

Isna Mawar Sari, 2023. *“Implementation of Diversion to Criminal acts of Abuse Committed by Children at the North Luwu Police”*. Thesis of The Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Mustaming and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the implementation of diversion to criminal acts of abuse committed by children at the North Luwu Police. This research aims to: find out the application of diversion to criminal acts of abuse committed by children at the Luwu Utara Police and the obstacles that occur in the diversion process against criminal acts of abuse committed by children at the Luwu Utara Police. The research method used in this study is empirical research with an empirical juridical approach. Collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that 1) The implementation of diversion to criminal acts of abuse committed by children at the Luwu Utara Police is carried out by referring to law number 11 of 2012 concerning the juvenile system by prioritizing the interests of children who are dealing with the law diversion efforts can be successfully carried out in criminal acts of abuse committed by children if there is good deliberation and communication between the two parties and will be successful if there is an agreement between the two parties to make peace. The 2) obstacles that occurred in the diversion process at North Luwu Utara were the lack of room facilities as a tool for carrying out diversion such as a hall for deliberations, community views, especially the victims' families who were considered to be in favor of the perpetrators of criminal acts, many people who did not understand the obligation to carry out diversion for children the perpetrators of criminal acts so that the community thinks that investigators are only defending the perpetrators without considering the victim and the attitude of the victim's family asking for medical expenses is too tight but the perpetrators cannot afford the costs.

Keywords : Diversion, Children, Crime, Persecution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara, penerapan upaya diversifikasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dimaknai sebagai langkah pengalihan dari proses peradilan menuju proses alternatif dengan tujuan pencegahan efek negatif pada anak berusaha untuk menghindari perlakuan hukum dari sanksi yang diterapkan berdasarkan keadilan restoratif.¹

Penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diutamakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana wajib diupayakan diversifikasi.²

Diversifikasi sebagai upaya mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama pemberian kesepakatan kepada pelaku untuk tindak pidana. Dalam pelaksanaan diversifikasi, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan yang akan

¹ M. H Dahlan Sinaga, "Mengkritisi Gagasan Perluasan berlakunya Diversifikasi", Jakarta : Nusamedia, 2021.28

² Atamasmita, Romli, "*Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*", Bandung, Amico, 1983. 76

dicapai dari pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban, menyelesaikan perkara anak diluar peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³

Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting dengan tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴

Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dimasyarakat. Kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum agar segera dilakukan, salah satu upaya pencegahan dan penanggulngan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

³ Rahul Ardian Fikri, "Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 13, No. 2 (2020).

⁴ Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Vol. 9, No 1 2015

⁵ Rahul Ardian Fikri, "Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 13, No. 2(2020): 72-81,

Tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan factual sebagai gejala sosial dan kriminal yang menimbulkan kekhawatiran dikalangan orangtua terutama masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Maka diperlukan suatu terobosan baru dalam penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengalihkan penyelesaian perkara dengan diversifikasi melalui keadilan restoratif.⁶

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁷

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak yang dijunjung tinggi oleh dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Hak anak perlu dilindungi, anak

⁶ Marlina, "Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana", USU Perss, Medan. 71.

⁷ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3 (2016): 319,

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.⁸

Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.⁹

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam konvensasi hak anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemenuhan hak anak dalam segala situasi apapun menjadi tugas bersama, selanjutnya di Indonesia hanya memiliki 20 Lapas khusus anak yang tersebar diseluruh penjuru nusantara, tercatat bahwa ada 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum dengan 59,31% diantaranya terpaksa harus berbagi tempat dengan warga binaan dewasa.¹⁰

⁸ Raden Azhari Setiadi, "Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana, Abstrak Pekerjaan Lawyer" 7, No. 1 (2021).

⁹ Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Case Study of the Liwa District Court)" 10, No. 2 (2022): 139-52.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Jawaban Negara untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Diakses tanggal 24 Juni 2023.

Pra penelitian yang dilakukan peneliti, kejahatan yang dilakukan oleh anak sering terjadi Kepolisian Resor (Polres) Luwu Utara mencatat setidaknya ada puluhan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan setiap tahunnya, pada tahun 2022 terdapat 31 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam proses implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Luwu Utara, Observasi, Masamba, Senin 12 Desember 2022

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan dan gambaran utuh tentang implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan.
- c. Bagi penegak hukum, dapat menjadi sumber informasi dalam upaya meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian relevan yang mendukung penulisan ini karena untuk memulai sebuah penelitian peneliti diwajibkan untuk mempersiapkan beberapa penelitian sebagai acuan dasar yang memperkuat penelitian. Adapun diantara penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani M pada Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan tersangka dan para pihak yang diundang untuk diversi. Tahap pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palopo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palopo.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti semuanya mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

¹² Febriani M, “Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo,” Skripsi 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan pada Tahun 2021 yang berjudul “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Perspektif Hukum Islam*)” hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi di Indonesia berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pengupayaan diversi ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana, dalam hukum islam anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban. Pidana bagi anak yang bersalah dalam hukum Islam dibebankan kepada orang tuanya karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang baik.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ini adalah objek yang diteliti semuanya tentang diversi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan riset kepustakaan sedangkan penelitian ini dilakukan secara langsung dari narasumber di lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ike Hedrawati pada Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Polres Lombok Barat)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik

¹³ Hermawan, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Perspektif Hukum Islam*)”. Skripsi 2021.

juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti semuanya tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak, jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, lokasi penelitian sebelumnya di Polres Lombok Barat, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mitha Hijrianti pada Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tanjungpinang” pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang dalam tahap penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengikuti pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan disetiap tingkat pemeriksaan baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperhatikan sebelumnya bahwa tidak semua perkara anak yang menjadi pelaku

¹⁴ Fitri Ike Hedrawati, “Pelaksanaan Diversifikasi oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polres Lombok Barat)”, Skripsi 2021.

tindak pidana dapat diupayakan diversi. Proses dilakukan pada tahap penyidikan dan melibatkan beberapa pihak dalam menyelesaikan diversi melalui musyawarah dan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti semuanya tentang pelaksanaan diversi terhadap anak dan jenis, metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan diversi terhadap anak tindak pidana pencurian yang dilakukan pada tahap penyidikan dan penyelesaian diversi melalui musyawarah, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian adalah implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, lokasi penelitian sebelumnya di Polres Tanjungpinang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Raden Azhari Setiadi pada Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun mengacu

¹⁵ Mitha Hijriyanti, "Pelaksanaan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Polres Tanjungpinang", Skripsi (2021).

kepada hukum pidana dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.¹⁶

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti semuanya tentang implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian sebelumnya adalah implementasi konsep diversifikasi terhadap pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) dan hak anak, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian adalah implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, lokasi dalam penelitian sebelumnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku pada Tahun 2019 yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi kasus perkara nomor: B/346/2016/Reskrim)" hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan kasus curanmor di Kabupaten Buleleng maka perlu dikaji mengenai implementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apakah sudah terimplementasi dengan baik di masyarakat dengan melihat kasus-kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng. Dalam pengupayakan diversifikasi

¹⁶ Raden Azhari Setiadi, "Implementasi Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)" 7, No. 1 (2021).

yaitu batas umur yang ditentukan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun. Jika dari tempat penelitian, banyaknya kasus pencurian tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh anak yang ada di Kabupaten Buleleng diakibatkan oleh beberapa faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum.¹⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah semuanya tentang implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan semuanya menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pengimplementasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian adalah implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, lokasi penelitian sebelumnya di Polres Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan pada Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan

¹⁷ Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliarti, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementation of Law Number 11 of 2012 Concerning the Criminal Justice System for Children Against Theft Perpetrated by Children in Buleleng Regency (Case Study Number: B/346/2016/Reskrim),” *E-Journal Komunitas Yustisia* 2, No. 2 (2019): 100–112.

melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial atau masyarakat.¹⁸

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah semuanya implementasi diversifikasi terhadap kasus anak, jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian sebelumnya adalah di Polres Gowa, sedangkan penelitian ini berlokasi di Polres Luwu Utara.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁹

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab 2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut implementasi adalah tindakan-tindakan yang

¹⁸ Burhan, "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa" *Jurnal Bioleuser* 3, No. 1 (2019): 5–9.

¹⁹ Oktaviani J, "Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi", *Sereal Untuk*, 51.1 (2018), 51.

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka 2²¹ terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 (1)

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 (2)

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4).

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5).

Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik atas komponen atau subsistem yang berupa :

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²
2. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²³
3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.²⁴
4. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas : Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud

²² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”.

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan”.

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”
Pasal 50 dan 51 (1)

oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Diversi

a. Pengertian Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012²⁵, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.²⁶

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan, sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and*

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

²⁶ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, 137.

rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.²⁷

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum dan keadilan dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Tujuan dari diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi yakni:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama

²⁷ Suparyanto dan Rosad, "Tinjauan Umum Mengenai Diversifikasi", (Vol. 5, No. 3 (2020): 248–53.

antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.²⁸

b. Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁹ menentukan bahwa tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

c. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9³⁰ yang menentukan sebagai berikut :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan,

²⁸ Syamsuddin Sakka, “ Diversi dalam Tinjauan Usul Fiqh.” *Journal Of Islamic Family Law*, 3 No. 02 (2022): 12–28.

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Bab II, Pasal 6*.

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *Bab II, pasal 8 dan 9*.

keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d. Kewenangan Diversi

Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7³¹ Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

e. Proses Diversi

Pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang, terdapat aturan pelaksana dari upaya pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa:

1. Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Bab II, Pasal 7.

masyarakat setempat.

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak³²

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan.

Tahapan proses diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dimulai dengan menunjukan Fasilitator diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatur sebagai berikut:

1. Fasilitator diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan.

Tahapan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

³² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak³³, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
 - b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi;
 - c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
 - d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
2. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
 3. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
 4. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak.

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

5. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.

6. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.³⁴ Proses diversifikasi mencapai kesepakatan para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversifikasi antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat.

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan maka fasilitator diversifikasi membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua Pengadilan kemudian ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara sedangkan proses diversifikasi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.³⁵

³⁴ R.Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 12.

³⁵ Imam Sumantri, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus di Polretabes Makassar)*," Skripsi 2017.

Diversi dalam Islam dikenal sebagai upaya perdamaian dengan kata *al-sulhu* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.³⁶ Dijelaskan dalam firman Allah Surah Al-Hujurat :10 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.³⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadist sahihnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, “Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat.”(HR. Bukhari)

³⁶ Rosmida Wati Siregar, Ihsan Helmi Lubis, “Penerapan Teori Diversi terhadap Kasus Anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam” 3, No. 6 (2022): 1102–11.

³⁷ Kementerian Agama RI, “*al-qur’an dan Terjemahan*”.Surah 49,Ayat 10. 516

Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى
بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبادَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
وَالْبُئْرَ جُبَارٌ..... وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepada kami Abu Kamil Al Jahdari telah bercerita kepada kami Al Fudhail bin Sulaiman telah bercerita kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Ishaq bin Yahya bin Al Walid bin 'Ubadah bin Ash Shamit dari 'Ubadah berkata, diantara putusan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah; Galian tambang yang menyebabkan kematian pekerjaanya tidak ada tuntutan qisash. Sumur yang menyebabkan kematian seseorang tidak ada tuntutan qishas bagi pembuatnya..... Dan beliau memutuskan seseorang terlarang dikenai tindakan bahaya atau menimpakan bahaya terhadap orang lain”. (HR. Ahmad Bin Hanbal).³⁸

4. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang

³⁸Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnad Sahabat Anshar, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 326-327.

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³⁹

Bambang Poernomo berpendapa bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan”. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, yang merupakan pokok perbedaan pandangan, juga ditengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴⁰

Tindak pidana menurut hukum Islam, *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta keturunan dan akal. Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa anggota badan seperti membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Menurut istilah *fuqaha* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

³⁹ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007,69.

⁴⁰ Tri Andrisman, “Hukum Pidana, Asas-asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”, Universitas Lampung, 2009, 70

Audah adalah “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.⁴¹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang yaitu orang yang melakukan dan menyuruh orang yang meenyuruh melakukan, bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Artinya orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan

Memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan orang yang melanggar larangan.

b. Unsur-unsur tindak pidana

a. Unsur subyektif

⁴¹ Suparyanto dan Rosad, "Tinjauan Umum Diversi,"(2015 5, No. 3 (2020): 248–53.

Unsur subyektif yaitu hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau kealpaan, niat atau maksud dengan segala bentuknya dan ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif yaitu hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin yaitu memenuhi rumusan Undang-Undang, sifat melawan hukum, kualitas si pelaku dan kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁴²

5. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum Islam disebut *jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari uraian arti pelukaan, maka dapat dijelaskan bahwa jari mah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.⁴³ Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap

⁴² Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta: Jakarta, 2009, 33.

⁴³ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, No. 1 (2018): 181–206,

sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁴

b. Macam-macam Penganiayaan

Ada 2 klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa yaitu ditinjau dari segi niatnya dan ditinjau dari segi objek/ sasarannya.⁴⁵

1. Ditinjau dari niat pelakunya

Tindak pidana penganiayaan ditinjau dari niat pelakunya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum. maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu mengenai salah satu anggota badannya.

b. Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum, maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakikatnya

⁴⁴ Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafiti,2000), 5.

⁴⁵ Abd al- Qadir “*Awdah, al-Tashri al-Jinayah al-Islamy*”, 204.

ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya namun kurang berhati-hati batu mengenai orang dan melukainya.

2. Ditinjau dari segi objek/ sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja.⁴⁶

a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (atraf)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki namun pengertian juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk didalamnya.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatan,

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 185.

penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

c. Al-Shajjaj

Menurut Imam Abu Hanifah, Al-Syajjaj adalah pelukaan pada wajah dan kepala namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam Al-Syajjaj. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa Al-Syajjaj adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

c. Jenis-jenis Penganiayaan

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴⁷ yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

⁴⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan” Pasal 351.

e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352⁴⁸, yang rumusannya sebagai berikut:

a. Kecuali dalam Pasal 353 dan 356⁴⁹, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 dan pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

b. Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan berencana

Penganiayaan berencana dikelompokkan menjadi:

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat

⁴⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan*” Pasal 352.

⁴⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan*” Pasal 353 dan Pasal 356.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354⁵⁰ yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- b. Jika perbuatan itu megakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan berat berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1) KUHP dan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 2) KUHP kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada padakematian korban jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁵¹

d. Sanksi- sanksi Penganiayaan

Sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada *Khalifah* atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *Syara'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut yaitu sanksi hukuman mati, *jilid*, yaitu memukul dengan cambuk, penjara, pengasingan, *salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati, *ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta, *wa'dh*, yaitu menasihati

⁵⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan* Pasal 354.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014, 97.

dengan azab Allah, hurman, yaitu pencabutan atas sebagian hak maliyyahnya dan *awbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata.⁵²

Ayat yang menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj :60 yaitu :

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

“Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.⁵³

5. Anak

a. Pengertian Anak

Anak secara nasional menurut Perundang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah

⁵² Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.”

⁵³ Kementerian Agama RI, “*al-Quran dan Terjemahan*”. Surah 22, Ayat 60, 339.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁵⁴

b. Batasan Usia Anak

Batas umur anak yang melakukan tindak pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebelum berumur 16 (enam belas) Tahun. Berbeda dengan hukum adat, dalam hukum adat tidak terdapat pemisahan secara jelas antara batasan umur seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang masih dibawah umur adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak. Menurut *Ter Haar* seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁵⁵

Batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁴ Nur Alimah Z, "Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Ditinjau Dari Sudut HAM", Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).

⁵⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 34.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal (1) Ayat (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁶

b. Pasal 330 KUHPerdata

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) Tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu (21) Tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.⁵⁷

c. Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 Tahun masih belum dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.⁵⁸ Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan usianya belum genap 16 Tahun maka tidak dapat diadili sebagaimana proses pidana biasa. Namun

⁵⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” pasal 1 (3).

⁵⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. Ke-31*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, 90

⁵⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45* tentang Pidana Anak.

hakim berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua maupun walinya.

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 Ayat 1 tentang Pemeliharaan Anak. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu (21) Tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika telah berumur dua puluh satu (21) Tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

e. Menurut Hukum Islam

Pandangan Hukum Islam mengenai batasan umur anak ada beberapa kriteria batasan umur anak diantaranya ialah anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) Tahun hingga mencapai kedewasaan *baligh* dan *fuqaha*" membatasinya dengan usia 15 (lima belas) Tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*). Jika seorang anak mencapai maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁵⁹

b. Hak dan Kewajiban anak

Anak dalam pengasuhan orang tua/wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak⁶⁰ sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

⁵⁹ Sohail Aslam, Maqsood Ahmad, "Tinjauan Umum mengenai Diversi."Vol.7. 2.1-18 (2021)

⁶⁰ Bilher Hutahaeen, Number Pid, and B P N Btg, "Penerapan Saksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" 6, No. 1 (2013): 64–79.

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

c. Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak⁶¹ (*Convention on The Rights of The Child*) merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma

⁶¹ Citra Aditya Bakti, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, dalam Perspektif, Konvensasi Hak Anak. UNICEF : Bandung 1999. 75.

hukum mengenai anak. Konvensi hak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasuki masing-masing hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penegasan hak-hak anak
2. Perlindungan anak oleh Negara
3. Peran serta berbagai pihak (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Konvensi hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fokusnya pada penanganan hak anak. Konvensi hak anak merupakan instrument internasional yang dibuat secara universal dengan tidak membedakan hak anak diseluruh dunia. Pengesahan konvensi hak anak memiliki 2 tujuan pokok yaitu menetapkan standar universal hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari eksploitasi penyalahgunaan dan penganiayaan. Konvensi hak-hak anak harus bersifat universal, tidak deskriminasi dan rasialis. Hal ini untuk kepentingan seluruh anak di dunia. Konvensi hak anak menetapkan beberapa prinsip dasar sebagai standar yaitu :

- a. Non diskriminatif

Hak yang diakui dalam konvensi hak anak tidak membeda-bedakan suku, agama, keyakinan, etnik, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Segala sesuatu atau tindakan yang diambil oleh konvensi hak anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan bagi pembuat kebijakan atau kelompok tertentu.

c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Konvensi hak anak menjamin hak hidup yang melekat pada anak tanpa terkecuali.


d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak mempunyai hak untuk berpendapat atas suatu masalah yang menimpa dirinya, termasuk dalam menentukan arah pendidikan dan keluarga.⁶²



⁶² Citra Aditya Bakti, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, dalam Perspektif, Konvensasi Hak Anak. UNICEF : Bandung 1999. 75.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dalam pelaksanaannya diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam proses diversifikasi dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian sengketa pada anak dibawah umur dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam penyelesaiannya sehingga dibutuhkan peran pihak berwajib polisi sebagai penyidik untuk menyelesaikan perkara anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian & Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum empiris.⁶³ Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud menentukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti guna memperoleh sampel data mengenai “implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara” yaitu dilaksanakan di Polres Luwu Utara yang beralamatkan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada bagian

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:University Press 2020).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2023.

C. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara dengan anggota kepolisian khususnya pada bagian Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Luwu Utara serta pihak yang terkait mengenai implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder yaitu berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara menggunakan observasi, wawancara

dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
- b. Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan Kepolisian Polres Luwu Utara khususnya unit PPA Sat Reskrim.
- c. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap data historis. Banyaknya data yang tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan

dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.




BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.2 Peta Wilayah Luwu Utara (Luwuutarakab.go.id, 2023)

Kabupaten Luwu Utara⁶⁴ merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu

⁶⁴ Wikipedia, Kabupaten Luwu Utara, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km² dengan jumlah penduduk 312.883 jiwa (2019).

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 121°43'11" Bujur Timur dibagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 7.502,58 km² atau sekitar 16,39% dari Luas Wilayah Provinsi.⁶⁵

2. Profil Kepolisian Resor Luwu Utara



Gambar 4.3 Profil Polres Luwu Utara

Kepolisian Resor (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resor Kota. Polres Luwu Utara merupakan salah satu Kepolisian Resor

⁶⁵ Luwuutarakab.go.id, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

Kota yang ada di Indonesia yang letaknya dibawah wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan. Polres Luwu Utara mulai berdiri pada bulan Februari 2003 perpecahan dari Polres Luwu.

Letak geografis Polres Luwu Utara beralamatkan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan titik koordinat antara $20^{\circ}30'45''$ sampai $2^{\circ}37'30''$ Lintang selatan dan $119^{\circ}41'15''$ sampai $12^{\circ}43'11''$ Bujur Timur. Kepolisian Resor Luwu Utara saat ini dipimpin oleh AKBP Galih Indragiri, S.IK yang merupakan Kapolres ke-10. Luas wilayah hukum Polres Luwu Utara dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7502,58 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 9 Polsek antara lain Polsek Sabbang/Sabbang Selatan, Baebunta/Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, Sukamaju/Sukamaju Selatan, Bone-bone/Tanalili, Masamba/Rampi, Limbong/Seko.

Tugas Polres Luwu Utara secara umum sebagai instansi penegak hukum sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan palayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi inteljen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Subhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi perairan kepolisian, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Profil Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara

Satreskrim Polres Luwu Utara berada di Jalan Jalan Jend. Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pimpinan Satreskrim disebut Kasatreskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal). Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawalan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satreskrim sesuai dengan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Satreskrim menyelenggarakan fungsi⁶⁶ yaitu :

⁶⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 43 ayat (2).

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor⁶⁷, Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan

⁶⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 46.

penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskri;

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit dari reskrim. Pimpinan unit PPA disebut Kanit (Kepala Unit) dengan 5 anggota yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan perkara anak diluar peradilan pidana, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan fungsi yaitu penyelenggaraan pelayanan

dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.⁶⁸

B. Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyidikan sampai pada pelaksanaan keputusan Hakim, salah satu proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang merupakan wewenang dari kepolisian yang merupakan awal dari proses peradilan pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan.⁶⁹

Organisasi kepolisian, tugas *reserse* terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷⁰

⁶⁸ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023

⁶⁹ Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo, "Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang)" 1, No. 2 (2019): 14–25.

⁷⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Sinar Grafika 2004) 117-118

Diversi menjadi lebih bermanfaat jika dilakukan sejak tahapan penyidikan⁷¹, hal ini dikarenakan:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

⁷¹ Fachrizal Afandi, "Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang," 2006, 19–34. Vol.8, 2015, Hal.1-146.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Luwu Utara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2019 sampai Tahun 2022⁷², jika digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak	Diversi	
			Berhasil	Gagal
1	2019	13	5	8
2	2020	17	6	11
3	2021	16	4	12
4	2022	31	15	16

Sumber : Data unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara

Tabel di atas merupakan tabel jumlah kasus yang ditangani langsung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Luwu Utara pada Tahun 2019 sampai Tahun 2022, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh penyidik. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa kejahatan masa kini tidak lagi mengenal usia dan tugas dari aparat penegak hukum adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2019 terdapat 13 kasus dengan berhasil melakukan diversifikasi sebanyak 5 dan terdapat 8 yang gagal. Pada Tahun 2020 terdapat 17 dengan berhasil diversifikasi 6 dan gagal dilakukan diversifikasi 11, pada Tahun 2021 terdapat 16 dengan berhasil melakukan

⁷² Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara, Diakses pada Senin 06 Maret 2023.

diversi 4 dan gagal 12 sedangkan pada Tahun 2022 terdapat 31 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan berhasil melakukan diversi sebanyak 15 dan gagal 16. Berhasil dilakukannya diversi karena dalam proses penyidikan pihak kepolisian melakukan upaya mediasi atau musyawarah dengan melibatkan keluarga antara korban dan pelaku. Namun sejauh ini jika dilihat dari tahun ke tahun diversi gagal lebih dominan daripada berhasil, dikarenakan pada saat proses mediasi atau musyawarah terjadi ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sedang berlangsung dan banyaknya biaya ganti rugi yang tidak disanggupi oleh pelaku.

Bripka Adi Putra selaku anggota PPA Polres Luwu Utara menjelaskan bahwa:

“Dalam penerapan diversi fungsi penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Luwu Utara yaitu salah satunya melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga penahanan, namun sebisa mungkin untuk tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak, juga dalam mengupayakan proses diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu proses musyawarah yang menghadirkan BAPAS (Badan Pemasarakatan), Kedua belah pihak (Korban, tersangka, Orang tua/Wali), pemerintah setempat (Kepala Desa, RT atau RW) dan pihak penyidik untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap kasus yang dihadapi”.⁷³

Wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan diversi terhadap anak yang terjadi di Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu Utara dengan konsep *restorative justice* sebagai proses dialog antara keluarga pelaku dan korban untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya serta mengemukakan harapan atas apa yang ingin dicapai sehingga penyidik memiliki

⁷³ Adi Putra (40 tahun), Anggota Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Senin 06 Maret 2023.

peran utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversifikasi untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban dan untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan agar anak terhindar dari jeratan hukum.

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak⁷⁴, antara lain:

1. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan, kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Perumahan Masyarakat (BAPAS) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.

2. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan

Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua/walinya, pelaku beserta orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional.

⁷⁴ Kajagi Kalman and Trendy Habibi Ariyanto, "Peranan Penyidik dalam Penerapan Diversifikasi terhadap Perkara Tindak Pidana Anak," 2006.

3. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan

Dalam tahap persidangan ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari.

Tahapan-tahapan proses diversifikasi yang dilakukan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menurut Yuliany selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Luwu Utara, menjelaskan bahwa:

“Pertama penyidik menerima laporan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kemudian penyidik membuat permohonan penelitian ke BAPAS atau Balai Pemasarakatan, setelah itu penyidik membuat undangan kepada yang terkait, diantaranya : (Korban dan orang tua/wali, Tersangka dan orang tua/wali, Badan Pemasarakatan (BAPAS), Kasat Reskrim, dan Kanit PPA), setelah itu pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah kemudian dilimpahkan ke BAPAS, setelah kesepakatan diversifikasi berhasil maka penyidik membuat berita acara atas kesepakatan diversifikasi yang berhasil dilakukan oleh semua pihak kemudian ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir kemudian mengirimkan surat ijin penetapan diversifikasi ke Pengadilan Negeri setelah penetapan diversifikasi diterima dari Pengadilan Negeri kemudian dihentikan dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), lalu membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kejaksaan.”⁷⁵

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa tahapan proses diversifikasi yang dilakukan dalam menangani anak yang berkonflik dengan

⁷⁵ Yuliany (38 tahun), Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Selasa 14 Maret 2023

hukum yang dilakukn oleh penyidik, pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah untuk mencari kesepakatan terbaik bagi anak.

Proses diversifikasi pada tahap penyelidikan berhasil, maka penyidik membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir kemudian dilanjutkan dengan penetapan kepada Pengadilan Negeri, penetapan dikeluarkan dalam waktu 3 hari kemudian penetapan disampaikan kepada BAPAS, penyidik, penuntut dan hakim, setelah surat diterima oleh penyidik kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Adapun hasil diversifikasi dapat berbentuk seperti dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷⁶, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut⁷⁷ :

1. Faktor Internal

⁷⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pasal 11.

⁷⁷ Fathia Nurul Hasanah Moohulao, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, “Faktor yang Melatar Belakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Suatu Negara yang Pemerintahannya Republik” 1, No. 2 (2023): 379–85.

Faktor internal yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai yang terdapat dari dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum memegang peranan sangat penting dalam menaati atau mematuhi aturan hukum khususnya kepada anak.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan remaja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, mereka mengaku bahwa tidak mengetahui adanya hukum tertulis dan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Mengindikasikan bahwa selain kurangnya kesadaran hukum mereka juga kurang pengetahuan terhadap hukum. Seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Adapun mental kepribadian seseorang terbentuk dari beberapa faktor seperti :

- a. Faktor agama, yaitu seseorang yang kurang dalam hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat memengaruhi tingkah laku perbuatannya apabila nilai agama didalam dirinya tidak ada sehingga seseorang akan lebih mudah melakukan tindak pidana.
- b. Faktor pendidikan, yaitu seseorang anak dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan mudah berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat maupun guru. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah

perbuatan dilarang atau tidak, serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.

c. Faktor ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.

Kemudian disampaikan oleh Ibu Yuliany selaku kanit PPA Polres Luwu Utara, mengatakan bahwa :

“Pertama, faktor ekonomi karena dapat memberikan pengaruh besar kepada anak dalam melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi sebagian besar ingin mengikuti kemajuan teknologi, kemudian yang kedua yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan karena lingkungan mempengaruhi cara berinteraksi anak., selanjutnya faktor utama anak melakukan tindak pidana yaitu dikarenakan oleh faktor keluarga karena keluarga tempat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dan orang tua yang memberikan pembelajaran yang baik untuk anak agar mereka tahu mana perbuatan yang baik dilakukan maupun perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan”.⁷⁸

Hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga memberikan pengaruh kepada anak dalam melakukan tindak pidana karena anak perlu dibina oleh keluarga yang paham hukum dan lingkungan yang sehat agar paham tentang perbuatan terlarang yang tidak boleh dilakukan.

d. Faktor lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat memiliki peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila dalam keluarga tidak harmonis maka akan membawa dampak

⁷⁸ Yuliany (38 tahun), Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Senin 27 Maret 2023

pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.

e. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Briпка Adi Putra selaku anggota PPA Polres Luwu Utara ia mengatakan bahwa:

“Faktor pergaulan dapat membuat anak terjerumus kepada kehidupan yang kurang baik karena anak sangat mudah terpengaruh oleh teman sepergaulannya, seperti jika melihat temannya merokok maka dia juga ikut merokok namun jika dia anak berada dipergaulan yang baik maka apa yang dilakukannya juga ikut baik.”⁷⁹

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya pengawasan dari orang tua kepada anak agar tidak terjerumus ke lingkungan yang tidak baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri manusia, juga terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kehidupan Masyarakat, yaitu bentuk kehidupan masyarakat disekitar juga mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan.

⁷⁹ Adi Putra (40 tahun), Anggota Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Senin 14 Maret 2023.

Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.

b. Aspek Keluarga, yaitu ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bripka Adi Putra selaku anggota PPA Polres Luwu Utara, ia mengatakan bahwa:

“Keluarga adalah aspek utama dalam membentuk karakter anak karena jika anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis maka anak akan menerima didikan dengan baik sehingga anak lebih mudah membedakan antara pergaulan yang baik dan buruk”.⁸⁰

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya dalam menekan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melakukan bimbingan kepada anak khususnya orang tua karena orang tua memiliki peran penting dalam mengarahkan anak agar terhindar dari tindak pidana, serta peran penyidik dalam penyuluhan langsung kepada masyarakat khususnya para pelajar di sekolah seperti SMP dan SMA serta desa dengan memberikan pemahaman terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat memberikan dampak negatif bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang lain.

Contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara dalam Laporan Polisi Nomor : Lpb/98/X/2021/SPKT, 1 Oktober 2021 dengan tersangka SH (usia 15) dalam perkara melakukan penganiayaan fisik terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat 24 September 2021, di Kelurahan

⁸⁰ Adi Putra (40 tahun), Anggota Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Senin 14 Maret 2023.

Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁸¹

Data hasil penelitian yang peneliti lakukan di atas, analisis peneliti bahwa contoh tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang melawan hukum, pentingnya ajaran dan pengawasan dari orang tua kepada anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Peristiwa di atas dilakukan tindakan penyidikan, dengan fakta-fakta sebagai berikut⁸² :

1. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap lima (5) orang sanksi tanpa surat pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana penganiayaan dengan tersangka SH.

2. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap SH dengan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/78/X/2021/Reskrim, Tanggal 2 Oktober 2021 dan telah dibuatkan berita acara penangkapan.

3. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan

4. Penyitaan

⁸¹ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

⁸² Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/50/X/2021/Reskrim, Tanggal 5 Oktober 2021 serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya. Adapun barang-barang milik sanksi yang disita adalah :

- a. 1 (satu) buah batu kali
- b. 1 (satu) buah helm kyt
- c. 1 (satu) buah kaos warna hitam motif tengkorak

Penyitaan terhadap barang milik pelaku anak berupa : 1 (satu) buah batu kali, dan 1 (satu) buah helm kyt

5. Visum

Berdasarkan Surat Kapolres Luwu Utara Nomor : R/68/X/2021/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021, telah dikirimkan korban untuk dilakukan pemeriksaan media, mendapatkan pengobatan serta dibuatkan Visum Et Repertum (VER) kepada Direktur Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba. Visum Et Repertum Nomor : Ver/68/X/2021/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021. Kesimpulan : berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan luar atas korban, didapatkan tanda-tanda / gejala : Luka robek di bagian pelipis, luka memar di bagian pipi dan luka lecet pada bagian tangan kanan.⁸³

6. Keterangan Sanksi

Sanksi dimintai keterangan pada kasus tersebut sebanyak 6 orang termasuk sanksi korban dan satu orang sanksi ahli. Sanksi korban memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September

⁸³ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

2021 pukul 22.15 WITA, sanksi pergi menggunakan sepeda motor bersama teman sanksi LS untuk mencari makanan. Selanjutnya pada saat dijalan mereka bertemu dengan SH dan dua temannya, pada saat yang bersamaan SH menyalip motor si LS lalu berkata (wehh berhentiko), tetapi LS tidak menanggapi dan tetap melanjutkan perjalanannya yang membuat SH kesal dan terus mengikuti sanksi. Sampai mereka bertemu di Jalur dua Masamba, setelah mereka sampai di jalur dua masamba kemudian SH turun dari motor lalu langsung memukuli saksi, Saksi hanya mengatakan (apa masalahmu kenapa ko pukul ka) lalu saksi dipegang oleh LS namun saksi mengatakan (jammi ko masuk-masuk kau bukan kau nah anui saya ji) setelah itu LS hanya diam dan berdiri di samping motor saksi. lalu SH mengatakan (kenapa ko nda berhenti kalau sa panggil ko, borro dak) selanjutnya saksi katakana kepada SH (kenapa memang ih kalau nda mauka kenapa ko passa ka) tanpa berbicara SH mengambil sebuah batu kali yang ada dipinggir jalan lalu melempar saksi hingga berdarah, kemudian si SH mengambil helm yang di motornya dan memukuli kepala korban dengan helm yang dikenakannya hingga berdarah lalu memukulinya hingga jatuh. Setelah SH langsung pergi, selanjutnya LS membawa saksi ke rumah dalam keadaan berdarah dan terluka. Ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelurahan Kappuna, saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut saksi tidak bisa pergi ke sekolah karena sakit kepala akibat benturan dan luka pada tangan kanannya. Keterangan saksi

korban tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi lain yang mengetahui dan berada di lokasi kejadian tersebut.⁸⁴

Data hasil penelitian yang peneliti lakukan di atas, analisis peneliti bahwa keterangan saksi korban bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik agar mendapat titik terang tentang masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

7. Keterangan Tersangka

Pemeriksaan pelaku anak bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum penunjukkan dari Polres Luwu Utara. Pelaku memberikan keterangan bahwa pelaku (SH) menjelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan SH kepada korban karena kesal dan merasa terganggu karena korban menyalip motornya dengan suara motor yang keras sehingga pelaku ingin memberhentikan motor korban tetapi korban tidak berhenti, kemudian pelaku terus mengejar hingga jalur dua masamba dengan keadaan emosi pelaku langsung memukuli dan melempar batu kepada korban hingga mengenai pelipis korban kemudian mengambil helm dan memukuli kepala si korban hingga berdarah tetapi tidak melakukan perlawanan karena korban merasakan pusing akibat benturan batu. Namun setelah melihat korban tidak berdaya pelaku menyuruh teman korban untuk membawanya pulang dan korban melanjutkan perjalanannya bersama temannya.

⁸⁴ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

Data hasil penelitian yang peneliti lakukan di atas, analisis peneliti bahwa dari kesaksian pihak tersangka perlu adanya kesadaran hukum tentang etika dalam berkendara agar tidak mengganggu pengguna jalan dan sikap saling menghormati dan menasehati agar kejadian yang dilakukan anak tidak terjadi dan tersangka seharusnya tidak melakukan kekerasan yang dapat merugikan orang lain.

Fakta dari hasil pemeriksaan serta barang bukti yang ada, maka analisis kasusnya adalah bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan “melakukan penganiayaan terhadap anak” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini didasarkan pada fakta yang berasal dari keterangan pelaku sendiri serta hasil visum yang mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda atau gejala : luka robek pada bagian pelipis, luka memar pada bagian pipi, dan luka lecet pada bagian tangan.⁸⁵

Analisis kasus di atas terhadap pelaku anak (SH) dapat disimpulkan telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah:

1) Unsur setiap orang, unsur tersebut telah terpenuhi yaitu SH (usia 15 tahun) pelaku anak telah melakukan perbuatan tersebut diatas kepada korban dalam

⁸⁵ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

keadaan sadar dan sudah menegetahui bahwa perbuatannya melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku.

2) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan kepada anak. Dalam perkara ini fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan pemeriksaan sanksi-sanksi.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Luwu Utara telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada contoh kasus pelaku (SH) telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut telah mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi, dengan demikian upaya diversi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸⁶

Berdasarkan gambaran contoh kasus dan hasil penelitian, mekanisme diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu Utara secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses diversi melibatkan semua pihak yang terkait yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas. Hal ini sesuai dengan ketentuan

⁸⁶ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restoratif. Musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan tokoh masyarakat. Setelah terjadinya kesepakatan diversi, selanjutnya penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwu Utara, setelah surat penetapan turun selanjutnya dibuatkan Surat Pemberhentian Penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

87

Data hasil penelitian yang peneliti lakukan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses diversi yang dilakukan pada Polres Luwu Utara dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversi pada Polres Luwu Utara tidak semua berhasil melakukan diversi, jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pada Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terdapat diversi yang gagal dilaksanakan pada tingkat penyidikan. Kemudian dijelaskan oleh Aipda Yuiany selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Luwu Utara bahwa:

⁸⁷ Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Masamba, 27 Maret 2023.

“Tidak terjadinya kesepakatan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keluarga korban yang belum memahami konsep terkait diversi, biasanya keluarga korban yang tidak ingin melakukan kesepakatan serta keluarga korban tidak hadir dalam proses musyawarah dan ingin melanjutkan ke proses hukum selanjutnya dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat merasakan kejeraan atas apa yang dilakukannya dan pola pikir keluarga korban biasanya hanya terfokus pada tindak pidana penjara yang menurut mereka dapat menimbulkan kejeraan kepada anak pelaku tindak pidana”.⁸⁸

Hal tersebut sejalan dengan tanggapan Ibu T selaku ibu korban tindak pidana penganiayaan, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan mengapa saya tidak setuju dengan adanya diversi karena saya sangat susah untuk memaafkan karena anak saya tidak bersalah namun langsung dipukul oleh pelaku tanpa sebab, makanya saya menolak untuk berdamai dan harus diadili secara hukum”.⁸⁹

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan terjadinya diversi yang gagal, pihak penyidik merupakan ujung tombak dalam memberikan pengertian dan masukan khususnya kepada keluarga korban agar dapat memahami maksud dan tujuan dilakukannya diversi agar kesepakatan diversi dapat tercapai. Kemudian kepada keluarga pelaku dapat menggandeng tokoh masyarakat atau aparat pemerintah setempat untuk mendatangi pihak korban terlebih dahulu untuk meminta maaf atas apa yang diperbuatnya sebelum proses diversi dilakukan.

C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu

⁸⁸ Yuliany (38 tahun), Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Senin 27 Maret 2023.

⁸⁹ T (53 Tahun), Ibu Korban pelaku tindak pidana penganiayaan, Wawancara, Masamba 25 Juni 2023.

Utara

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Luwu Utara tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan diversifikasi menurut Aipda Yuliany selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Luwu Utara adalah sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi itu mungkin yang pertama kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan diversifikasi, seperti aula agar dalam melaksanakan musyawarah tidak ada yang membatasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, karena sampai saat ini ruangan untuk musyawarah hanya dilakukan diruangan saya yang sempit dan ada meja yang menghalangi. Kemudian yang kedua mungkin karena pandangan masyarakat khususnya keluarga korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana, menurut mereka dalam melaksanakan diversifikasi hanya pihak korban yang diuntungkan dan banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban, kemudian yang terakhir mungkin hambatannya yaitu sikap dari keluarga korban yang terkadang meminta biaya pengobatan terhadap korban tindak pidana terlalu tinggi semacam meminta biaya pengobatannya itu dua kali lebih banyak tetapi pihak pelaku tindak pidana tidak mampu membayar biayanya, karena banyak yang saya temui keluarga dari pihak pelaku itu kurang mampu”.⁹⁰

Ungkapan di atas sejalan dengan tanggapan Ibu T selaku orang tua dari korban tindak pidana penganiayaan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya selaku orang tua korban tidak terima anaku diperlakukan begitu karena dia tidak bersalah terus mau dikasi damai jelas saya tidak terima karena anaku luka”.

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ruangan untuk mediasi/musyawarah merupakan ruangan yang perlu diperhatikan agar proses musyawarah menjadi lebih efektif, kemudian faktor masyarakat belum sepenuhnya

⁹⁰ Yuliany (38 tahun), Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Rabu 29 Maret 2023

mendukung implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dimana masih ada sebagian masyarakat yang masih beranggapan bahwa diversifikasi berat sebelah lebih mementingkan pelaku daripada korban tindak pidana perlu adanya pemahaman dari penyidik kepada keluarga korban terkait proses diversifikasi, hal ini merupakan penghambat utama dalam pelaksanaan diversifikasi di Polres Luwu Utara, kemudian penghambat tentang keluarga korban yang meminta pengobatan terlalu tinggi kepada korban agar kiranya keluarga korban memahami kondisi dari korban agar biaya pengobatan disesuaikan dengan kemampuannya.

Dampak diversifikasi yang dilakukan di Polres Luwu Utara terhadap anak pelaku tindak pidana dapat menjauhkan dan menghindari anak dari proses peradilan pidana kemudian anak dapat kembali ke lingkungan sosial yang wajar. Adapun dampak diversifikasi bagi anak korban pelaku tindak pidana dapat memberikan pelajaran dalam berteman agar menghindari teman yang dapat membahayakan diri sendiri.

Kemudian lebih lanjut terkait upaya dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, beliau menerangkan bahwa:

“Adapun upaya dalam penganggulangan yang kami lakukan terkait tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang terjadi yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah yakni pada tingkat SD, SMP dan SMA terkait larangan melakukan tindak pidana dengan memberikan penjelasan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat membahayakan orang lain dan merugikan diri kita sendiri, harapannya dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar mereka paham dan tidak buta hukum

karena kita berada didalam negara hukum selain itu mereka juga dapat mengetahui resiko yang didapatkan dari apa yang dilakukannya ”.⁹¹

Keterangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, namun sejauh pengamatan peneliti hingga saat ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak diperlukan upaya yang lebih intens dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.



⁹¹ Yuliany (38 tahun), Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu Utara, Wawancara, Masamba, Rabu 29 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara proses diversifikasi yang dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memprioritaskan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversifikasi dapat berhasil dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak dan akan berhasil jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan diversifikasi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan dari pihak korban yang tidak ingin melakukan musyawarah.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara yaitu pertama kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan diversifikasi, seperti aula agar dalam melaksanakan musyawarah tidak ada yang membatasi antara keluarga korban dan pelaku, ruangan untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara, kedua pandangan masyarakat khususnya keluarga korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana, banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversifikasi bagi

anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban, dan terakhir sikap keluarga korban yang meminta biaya pengobatan terhadap korban tindak pidana terlalu tinggi tetapi pihak pelaku tindak pidana tidak mampu membayar biayanya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

a. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sering terjadi. Kepolisian berperan penting dalam memberikan edukasi tentang bahaya dan akibat hukum yang terjadi dari tindak pidana penganiayaan.

b. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa aspek hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan perlindungan anak dijelaskan dalam peraturan pemerintah maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi orang tua, pemerintah, dan pihak kepolisian. Sinergitas yang baik dari orang tua, pemerintah dan pihak kepolisian akan mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh tersebut maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut :

1. Untuk aparat kepolisian, perlu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi sehingga lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai diversi terhadap anak.
2. Untuk anak, diharapkan dapat menambah kesadaran hukum bahwa dalam melakukan tindak pidana dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Qadir, Abd, "*Awdah, al-Tashri al-Jinayah al-Islamy*," 2007.
- Andrisman, Tri, "*Hukum Pidana, Asas-asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*" Universitas Lampung: 2009.
- Bakti, Citra Aditya, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*, dalam Perspektif, Konvensasi Hak Anak", UNICEF : Bandung 1999.
- Chazawi, Adami, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", PT. Raja Grafindo: Jakarta 2007.
- Djamil, M. Nasir, "*Anak Bukan Untuk di Hukum*", Sinar Grafika: Jakarta Timur 2013.
- Gunadi, Ismu, dan Jonardi Efendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Kencana Prenada Media: Jakarta 2014.
- Hamzah, Andi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Sinar Grafika 2004).
- Marlina, "*Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*", USU Perss: Medan.
- Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marpaung, Laden, "*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta: Jakarta 2009.
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: University Press 2020).
- Muslich, Ahmad Wardi, "*Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*", Sinar Grafika: Jakarta 2004.
- Oktaviani, J. "Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi." *Sereal Untuk* 51, no. 1 2018.
- Romli, Atamasasmita, "*Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*", Amico: Bandung 1983.
- Sinaga, M.H Dahlan, "*Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi*", Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", Pradnya Paramita: Jakarta 2001.
- Solihin, Abdul Wahab, 2004, *Analisa kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Jakarta : Rineka Cipta.*

Wiyono, R, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Sinar Grafika:2016.

Jurnal :

Afandi, Fachrizal. "Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang," 2006, 19–34.

Andre Dwijaya, Saputra, "Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Polres Padang" Diss Universitas Andalass, 2018) : 1-6

Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliarti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementation of Law Number 11 of 2012 Concerning the Criminal Justice System for Children Against Theft Perpetrated by Children in Buleleng Regency (Case Study Number: B/346/2016/Reskrim)." *E-Journal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100–112.

Burhan, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak Di Polres Gowa." *Journal Bioleser* 3, no. 1 (2019): 5-9

Fathia Nurul, Hasanah Moohulao, Nirwan Junus, and Julius T Mandjo. "Faktor Yang Melatar Belakang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Suatu Negara Yang Pemerintahannya Republik" 1, no. 2 (2023): 379–85.

Fathonah, Rini, and Daffa Ladro Kusworo. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Case Study of the Liwa District Court)" 10, no. 2 (2022): 139–52.

Febriani M, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo" Skripsi 2021.

Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 13, no. 2 (2020): 72–81.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101/973>.

Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana, and Rajagfarindo Persada. "2.3,." 2012. 1-12.

Hatta, Universitas Bung. "1 Universitas Bung Hatt," 2003, 1-6.

Hedrawati, Fitri Ike, "Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi Di Polres

Lombok Barat),” Skripsi 2021.

Hermawan, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Islam),” Skripsi 2021.

Hijriyanti, Mitha. "Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polres Tanjungpinang" Skripsi 2021.

Hutahaen, Bilher, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak” 6, no. 1 (2013): 64–79.

Hutami, Rengganis Nur, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo. “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Magelang)” 1, no. 2 (2019): 14–25.

Ichwanto, Alfian Maulidin. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.

Kalman, Kajagi, and Trendy Habibi Ariyanto. “Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak,” 2006.

Pradityo, Randy. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

Prasetyo, Teguh. “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” n.d. <http://evacentre.blogspot.com/p/>.

Raden Azhari Setiadi, Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana. “Abstrak Pekerjaan Lawyer” 7, no. 1 (2021).

Sakka, Syamsuddin. “Diversi Dalam Tinjauan Ushul Fiqh” *Maddika: Journal Islam Family Law* 3, no. 02 (2022): 12–28.

Sohail Aslam, Maqsood Ahmad, Hafiz Fawad Ali and Sarmad Ejaz. “Tinjauan Umum Mengenai Diversi” 7, no. 2 (2021): 1–18. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf.

Sumantri, Imam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar),” Skripsi 2017.

Suparyanto dan Rosad (2015). “Tinjauan Umum Mengenai Diversi” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

Universitas Islam Riau, Perpustakaan "Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana," no. 23 (2017):16-37.

Z, Nur Alimah, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM,” Skripsi 2017.

Perundang-Undangan


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



LAMPIRAN



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Isna Mawar Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Isna Mawar Sari
NIM : 1903020058
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

(.....)

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Sabaruddin, S.HI., M.H
Dr. Mustaming, S.Ag. M.H
Nurul Adliyah, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Isna Mawar Sari
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Isna Mawar Sari

NIM : 1903020058

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganaiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,
M.Pd.
Penguji I

()
Tanggal:

2. Sabaruddin, S.HI., M.H
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Pembimbing I /Penguji

()
Tanggal:

4. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Pembimbing 2 /Penguji

()
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Nurul Adliyah, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Isna Mawar Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Isna Mawar Sari

NIM : 1903020058

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP 19921029 201903 2 021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara”

yang ditulis oleh :

Nama : Isna Mawar Sari
NIM : 1903020058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP 19921029 201903 2 021



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG

PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680307 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 336 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Isna Mawar Sari
NIM : 1903020058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam Mengeksekusi Putusan
Pengadilan Negeri tentang Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H

Palopo, 20 Oktober 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00276/00110/SKP/DPMPSTP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Isna Mawar Sari beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/092/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang ~~Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.~~

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada
Nama : Isna Mawar Sari
Nomor Telepon : 0
Alamat : Dusun Lawadi, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Implementasi Diversi Terhadap Kasus yang di Lakukan Anak di Bawah Umur, di Polres Luwu Utara
Lokasi Penelitian : Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret s/d 06 April 2023.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Maret 2023



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00276



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 390 /In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

" Implementasi Diversi terhadap Kasus yang dilakukan Anak dibawah Umur di Polres Luwu Utara ".

yang ditulis oleh Isna Mawar Sari NIM 1903020058, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 24 Februari 2023

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP.19680507 199903 1 004

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



ISNA MAWAR SARI, lahir di Radda pada tanggal 07 Januari 2001. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Daris.S dan ibu bernama Hasna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Radda, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 040 Radda

kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Masamba dan selesai pada tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 7 Luwu Utara, setelah lulus SMK di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2019 di Kota Palopo bidang Hukum yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo kemudian penulis menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2023 dengan karya tulis skripsi yang berjudul *“Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak di Polres Luwu Utara”*.